

**Pemerintah Kabupaten Jepara sedang menyesuaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi agar sesuai dengan regulasi pemerintah pusat.**

*Jepara, 1 Desember 2025* Pemerintah Kabupaten Jepara sedang menyesuaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi agar sesuai dengan regulasi pemerintah pusat. Penyesuaian ini dilakukan menyusul evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, yang memberi tenggat 15 hari kerja sejak surat pemberitahuan terbit pada 18 November 2025. Jika revisi tidak dilakukan, Pemkab dan DPRD Jepara dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam revisi rancangan Perda nomor 1 Tahun 2024 itu, beberapa perubahan substansial diusulkan. Di antaranya: penyesuaian ambang batas peredaran usaha untuk pajak barang dan jasa tertentu agar beban tidak berat bagi pelaku UMKM; penyesuaian tarif pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai kebijakan opsen provinsi; serta penghapusan satu ayat dalam pasal yang mengatur opsen pajak kendaraan bermotor. Objek dan struktur retribusi pun diperbarui — terutama untuk layanan kesehatan, pasar, dan jasa kepelabuhanan. Tarif retribusi yang sebelumnya dihitung berdasarkan persentase, diubah menjadi nilai rupiah untuk memberikan kejelasan, kepastian, dan mencegah tumpang tindih.

Proses pembahasan di legislatif akan dilakukan secara intensif oleh pimpinan DPRD, Bapemperda, dan Komisi A sampai D. Pembahasan dijadwalkan berlangsung 1–4 Desember 2025, dan rapat paripurna penetapan Perda direncanakan digelar pada Jumat, 5 Desember 2025. Menurut Wakil Bupati Jepara, penyesuaian ini tidak sekadar administratif — melainkan penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah dan memastikan bahwa kebijakan pajak serta retribusi

daerah tetap mendukung pelayanan publik, iklim investasi, serta keberpihakan kepada masyarakat dan pelaku usaha.